



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----
melawan :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 27 Oktober 2013; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang; -
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Tangerang 12 Agustus 2014; -----
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang, 02 Januari 2016; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat; -----
 - 4.2. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
 - 4.3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga; -----
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak akhir tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dari perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada sidang tanggal 19 April 2016 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah secara hukum; -----

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, oleh Panitera

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa telah di sampaikan surat tegoran untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara berdasarkan surat Nomor W.27-A5/4344/HK.05/05/2016 tanggal 27 Mei 2016, namun berdasarkan keterangan Panitera tersebut sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak memenuhi tegoran tersebut; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Penggugat telah ditegor untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, sehubungan panjar biaya perkara telah habis, Penggugat telah diberitahukan untuk segera menambah panjar biaya perkara, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak menambah panjar biaya perkara tersebut, maka pendaftaran dapat dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu satu bulan tersebut, Penggugat telah ternyata tidak memenuhi isi tegoran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut; -----

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo dinyatakan dibatalkan/dicoret dari daftar register, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

MENGADILI

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1139/Pdt.G/2016/ PA.Tgrs; ----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret dari daftar perkara; -----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Dulkaidah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, SH., MH dan Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH., MH. Drs. Hasan Hariri

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 550.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 641.000,- |
- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)